

ANALISA YURIDIS POLA PEMBAGIAN HASIL PERIKANAN (Studi Kasus Nelayan Wuring di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur)

Bayu Vita Indah Yanti¹

¹Peneliti Pada Balai Besar Riset Sosial Ekonomi Kelautan dan Perikanan
Jl. KS Tubun Petamburan VI Jakarta 10260.
Telp. (021)53650162, Fax. (021)53650159
Diterima 21 Januari - Disetujui 10 Mei 2010

ABSTRAK

Pada tanggal 23 September 1964, telah disahkan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 yang menetapkan pengaturan mengenai bagi hasil perikanan. Setelah hampir 46 tahun ditetapkan materi dari peraturan tersebut belum dapat dilaksanakan secara menyeluruh di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, kajian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan pola pembagian hasil perikanan dilakukan pada tahun 2009. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan menurut tujuannya termasuk jenis penelitian normatif non doktrinal. Lokasi penelitian di wilayah Wuring Lama, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara (*interview*) dan studi pustaka. Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content of analysis*). Hasil penelitian mengharapakan bahwa pelaksanaan pembagian hasil perikanan yang terdapat pada nelayan Wuring memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaan terletak pada kesepakatan yang dilakukan secara lisan atau hanya berdasarkan pada kebiasaan setempat (*common law*) tidak ada sanksi yang memaksa masing-masing pihak untuk mematuhi, semua kesepakatan dilakukan berdasarkan pada kerelaan masing-masing pihak. Hal yang membedakan adalah pola pembagian yang berbeda dan membawa rasa keadilan yang berbeda bagi masing-masing pihak yang terkait dalam kesepakatan pembagian hasil perikanan tersebut.

Kata Kunci : bagi hasil perikanan, analisa yuridis, nelayan wuring

Abstract : *Juridical Analysis of Fishery Revenues Sharing Patterns, (Case Study of Wuring Fisher in Sikka District, East Nusa Tenggara)*

On September 23, 1964, the Government of Indonesia passed the Law number 16/1964 on fishery revenues sharing. After forty-six years, the enforcement of this law cannot face difficulties at community level. This research is an evaluation of this law application on fishing revenues sharing of wuring fisher in Wuring Lama, Wolomarang Village, West Alok, Sikka District, East Nusa Tenggara Province by analyzing legal aspects and parties' involvement in the agreement for revenues sharing. This research is non-doctrinal normative research and used primary and secondary data through structured interview and literature study. This research applied content analysis for analyzing data. This research found that the implementation of the division of fisheries products on wuring fishers has similarities and differences with the content of law. The agreement was made orally or based on local customs without sanctions to force each party to comply with. All agreements are based on the willingness of each party. The differences are division of revenues sharing patterns and sense of justice diversion at the agreements.

Keywords : *fishers bevenue sharings, juridicial leview, wuring fishers*

I. PENDAHULUAN

John Rawls (1973) dalam buku *a theory of justice* menjelaskan teori keadilan sosial sebagai *the difference principle* dan *the principle of fair equality of opportunity*. Hal utama yang terdapat dalam *the difference principle* adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosial-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seseorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas.

Sementara itu, hal utama yang terdapat pada *the principle of fair equality of opportunity* menunjukkan pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapat dan otoritas. Mereka inilah yang harus diberi perlindungan khusus. Rawls juga berpendapat bahwa dalam masyarakat yang diatur menurut prinsip-prinsip utilitarisme, orang-orang akan kehilangan harga diri dan pelayanan demi perkembangan bersama akan lenyap. Beliau berpendapat bahwa sebenarnya teori ini lebih keras dari apa yang dianggap normal oleh masyarakat. Terdapat permintaan pengorbanan demi kepentingan umum, tetapi tidak dapat dibenarkan bahwa pengorbanan ini pertama-tama diminta dari orang-orang yang sudah kurang beruntung dalam masyarakat. Menurut Rawls, pada situasi ketidaksamaan harus diberikan aturan yang sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini terjadi jika dua syarat dipenuhi. Pertama, situasi ketidaksamaan menjamin *maximum minimorum* bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Kedua, ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya agar semua orang

mendapatkan peluang yang sama besar dalam hidup. Berdasarkan pedoman ini semua perbedaan antara orang berdasarkan ras, kulit, agama dan perbedaan lain yang bersifat primordial, harus ditolak.

Lebih lanjut John Rawls menegaskan bahwa maka program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung. Dengan demikian, prinsip perbedaan menuntut diaturnya struktur dasar masyarakat sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang beruntung. Ini berarti keadilan sosial harus diperjuangkan untuk dua hal: *Pertama*, melakukan koreksi dan perbaikan terhadap kondisi ketimpangan yang dialami kaum lemah dengan menghadirkan institusi-institusi sosial, ekonomi, dan politik yang memberdayakan. *Kedua*, setiap aturan harus memposisikan diri sebagai pemandu untuk mengembangkan kebijakan-kebijakan untuk mengoreksi ketidak-adilan yang dialami kaum lemah¹.

Pada tanggal 23 September 1964, telah disahkan undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan yang menetapkan pengaturan mengenai bagi hasil perikanan. Setelah hampir 46 (empat puluh enam tahun) ditetapkannya undang-undang tersebut pada kenyataannya materi dari peraturan tersebut tidak dapat secara maksimal dilaksanakan atau diterapkan di masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, maka pada tulisan ini akan menganalisis isi dari materi (*content analysis*) dengan metode

¹ John Rawls, *A Theory of Justice*, London: Oxford University press, 1973, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, *Teori Keadilan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.

² Penelitian hukum empiris karena mencakup penelitian terhadap efektifitas hukum. (Zainuddin, 2009).

³ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1, Cet.1. Jakarta: Sinar Grafika, 2009. Hlm.18.

penafsiran dari materi Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tersebut. Pembahasan analisis materi muatan undang-undang tentang bagi hasil perikanan pada tulisan ini hanya terkait dengan perikanan tangkap. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar dapat dilihat apakah dalam materi muatan memiliki presisi dalam memahami kenyataan empirik². Kemudian tulisan ini juga akan melihat bentuk pelaksanaan dari pola pembagian hasil perikanan yang berlaku di nelayan Wuring, hal ini dilakukan untuk melihat bentuk pembagian hasil perikanan yang dilakukan oleh masyarakat. Sehingga diharapkan dapat terlihat sejauh mana harapan yang terkandung dalam materi perundang-undangan tersebut dapat dilaksanakan oleh masyarakat.

II. METODOLOGI

Menurut pendapat Soerjono Soekanto dalam Ali (2009), penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan³.

Penulisan ini dilakukan berdasarkan pada suatu kegiatan penelitian hukum. Penelitian hukum yang dimaksud adalah penelitian hukum empiris karena mencakup penelitian pada identifikasi hukum (hukum tidak tertulis) dan penelitian terhadap efektifitas hukum. Data yang dipergunakan adalah data primer yang diperoleh berdasarkan survey di lapangan dan data sekunder yang diperoleh melalui bahan pustaka. Data sekunder yang dipergunakan terutama adalah bahan hukum primer karena bersumber dari bahan-bahan hukum yang mengikat. Penulisan ini akan menganalisa isi

dari materi yang terdapat dalam undang-undang (*content of analysis*) dengan metode penafsiran dari materi undang-undang nomor 16 tahun 1964, penafsiran dalam hal ini melihat rangkaian kata yang terdapat dalam ketentuan undang-undang tersebut dan menafsirkan dengan tidak menyimpang dari maksud dan tujuan dari adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisa Materi Muatan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan

Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan merupakan salah satu ketentuan perundang-undangan yang lahir pada saat Indonesia menjalankan 'demokrasi terpimpin'⁴. Jika melihat pada bagian 'konsiderans' (menimbang) maupun pada bagian 'penjelasan umum' dari undang-undang ini, dapat dilihat bahwa tujuan dari lahirnya ketentuan ini sebagai berikut:

1. Merupakan salah satu usaha menuju terwujudnya masyarakat sosialis Indonesia pada umumnya dan meningkatkan taraf hidup para nelayan penggarap dan penggarap tambak serta memperbesar produksi ikan. Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan nomor II/MPRS/1960 dan Resolusi nomor I/MPRS/1963 memerintahkan supaya diadakan undang-undang yang mengatur soal usaha perikanan yang diselenggarakan dengan perjanjian bagi hasil. Undang-undang ini merupakan realisasi dari perintah MPRS tersebut.
2. Bahwa pengusahaan perikanan secara bagi hasil harus diatur untuk menghilangkan unsur-unsur yang bersifat pemerasan agar masing-masing pihak mendapat bagian yang adil dari usaha perikanan tersebut.
3. Bahwa pada ketentuan ini diharapkan akan menggiatkan usaha pembentukan koperasi-koperasi perikanan yang beranggotakan seluruh komponen yang turut serta dalam usaha perikanan tersebut.

⁴Demokrasi terpimpin adalah sebuah demokrasi yang sempat ada di Indonesia, yang seluruh keputusan serta pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja. (sumber: [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1959-1968\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959-1968)))

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dilihat pada dasarnya tujuan dari ditetapkannya ketentuan undang-undang bagi hasil perikanan itu baik sekali, meskipun pada saat ini Indonesia tidak lagi menganut demokrasi terpimpin.

Pada bagian batang tubuh dari undang-undang ini, terdiri dari 11 bab dan 21 pasal. Jika melihat pada ketentuan-ketentuan dalam batang tubuh, dapat dilihat sebagai berikut:

1. Pengertian 'perjanjian bagi hasil perikanan' (Bab I Arti beberapa istilah, pasal 1 huruf a), yaitu perjanjian yang diadakan dalam usaha penangkapan atau pemeliharaan ikan, antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap atau pemilik tambak dan penggarap tambak, menurut perjanjian dimana mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha tersebut menurut imbalan yang telah disetujui sebelumnya.

Berdasarkan pada ketentuan ini, maka sebenarnya para pihak yang terikat dalam perjanjian bagi hasil perikanan harus ada 'kesepakatan' terhadap pola pembagian hasil yang akan dilakukan. Jika melihat pada ketentuan pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata), maka untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Jadi kesepakatan dalam perjanjian pembagian hasil perikanan mengacu pula pada ketentuan pasal ini, ada kesepakatan, cakap, yang diperjanjikan adalah hal tertentu dan merupakan suatu sebab yang halal karena merupakan pembagian hasil perikanan.

2. Pengertian 'hasil bersih' bagi perikanan laut adalah hasil ikan yang diperoleh dari penangkapan, yang setelah diambil sebagian untuk 'lawuhan' para nelayan penggarap menurut kebiasaan setempat, dikurangi dengan beban-

beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan-nelayan dan para nelayan penggarap (ABK), sebagai yang ditetapkan di dalam pasal 4 angka 1 huruf a. (Bab I, pasal 1 huruf g)

3. Pengaturan mengenai Pembagian Hasil Usaha (Bab II, pasal 2 s.d. pasal 5). Menyatakan bahwa usaha perikanan laut, atas dasar perjanjian bagi hasil harus diselenggarakan berdasarkan kepentingan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap yang bersangkutan, hingga mereka masing-masing menerima bagian dari hasil usaha itu sesuai dengan jasa yang diberikannya (pasal 2).

Pada pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka kepada nelayan penggarap (ABK) paling sedikit harus diberikan bagian minimum 75% dari hasil bersih jika menggunakan perahu layar, dan minimum 40% dari hasil bersih jika menggunakan perahu motor. Untuk pembagian hasil diantara para nelayan penggarap (ABK) dari bagian yang mereka terima, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2), diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Pemda Dati II) yang bersangkutan untuk menghindari pemerasan, dengan ketentuan perbandingan antara bagian yang terbanyak dan bagian yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) banding 1 (satu).

Pembagian beban-beban yang bersangkutan dengan usaha perikanan, berdasarkan pada ketentuan dari pasal 4, maka untuk perikanan laut :

- 1) Beban-beban yang menjadi tanggungan bersama dari nelayan pemilik dan nelayan penggarap: ongkos lelang, uang rokok/jajan dan biaya perbekalan untuk para nelayan penggarap selama di laut,

biaya untuk sedekah laut (selamatan bersama) serta iuran-iuran yang disahkan oleh Pemda Dati II yang bersangkutan seperti untuk koperasi, dan pembangunan perahu/kapal, dana kesejahteraan, dana kematian, dan lain-lainnya;

- 2) Beban-beban yang menjadi tanggungan nelayan pemilik: ongkos pemeliharaan dan perbaikan perahu/kapal serta alat-alat lain yang dipergunakan, penyusutan dan biaya eksploitasi usaha penangkapan, seperti untuk pembelian solar, minyak, es, dan lain sebagainya.

Apabila sebelum adanya ketentuan pembagian beban seperti yang terdapat pada pasal 4, namun lebih menguntungkan untuk nelayan penggarap, maka berdasarkan ketentuan dari pasal 5, aturan yang lebih menguntungkan itu harus tetap berlaku dan jika di suatu daerah telah terdapat pengaturan pembagian beban dan sulit untuk mengubah atau menyesuaikan dengan ketentuan pasal 4, maka ketentuan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak mengurangi jumlah minimum yang harus di terima oleh nelayan penggarap (ABK).

4. Pengaturan mengenai jangka waktu perjanjian (Bab IV, pasal 7)

Berdasarkan pada ketentuan pasal 7 ayat (1), perjanjian bagi hasil diadakan untuk waktu paling sedikit 2 (dua) musim, 1 (satu) tahun berturut-turut untuk perikanan laut, dengan ketentuan bahwa jika setelah jangka waktu itu berakhir diadakan pembaharuan perjanjian maka para nelayan penggarap lamalah yang diutamakan.

Pasal 7 ayat (2), perjanjian bagi hasil tidak terputus karena adanya pemindahan hak atas perahu/kapal, alat-alat penangkapan ikan yang bersangkutan kepada orang lain. Semua

hak dan kewajiban yang melekat pada pemilik yang lama akan beralih pada pemilik yang baru.

Apabila seorang nelayan penggarap meninggal dunia sebelum berakhirnya perjanjian, maka ahli waris dari nelayan tersebut yang sanggup dan dapat menjadi nelayan penggarap (ABK) dan menghendakinya, berhak untuk melanjutkan perjanjian bagi hasil yang bersangkutan dengan hak dan kewajiban yang sama hingga jangka waktunya berakhir (Pasal 7 ayat (3)).

Perjanjian bagi hasil dapat berakhir sebelum jangka waktu perjanjian, berdasarkan pasal 7 ayat (4), dikarenakan atas persetujuan kedua belah pihak atau atas tuntutan nelayan pemilik dikarenakan nelayan penggarap yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana mestinya.

Pada saat berakhirnya perjanjian bagi hasil ini, nelayan penggarap wajib menyerahkan kembali kepada nelayan pemilik semua barang perlengkapan pemilik kapal yang dipergunakan untuk melakukan usaha perikanan (Pasal 7 ayat (5)).

5. Pengaturan mengenai Larangan-larangan untuk perikanan laut (Bab V, pasal 8)

Pasal 8 menetapkan bahwa pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada nelayan pemilik agar dapat diterima sebagai nelayan penggarap itu di larang (ayat (1)), dan apabila terjadi, maka hal tersebut akan mengurangi bagian hasil untuk nelayan pemilik karena nelayan pemilik wajib mengembalikan uang atau benda yang telah diterimanya tersebut (ayat (2)). Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik ataupun nelayan penggarap yang mengandung unsur ijon itu dilarang (ayat (3)), dan apabila hal tersebut terjadi, maka pembayaran yang telah dilakukan tersebut tidak dapat dilakukan

penuntutan kembali dalam bentuk apapun (ayat (4)).

6. Pengaturan mengenai Usaha Perikanan atas upah dan sewa (Bab VI, pasal 10)

Untuk usaha perikanan berbentuk badan hukum, pengupahan tertentu kepada buruh nelayan dilakukan dengan persetujuan Menteri Perburuhan setelah mendapat masukan dari instansi perikanan (ayat (1)). Namun jika diselenggarakan oleh perorangan, maka sistem pengupahan tergantung dari perjanjian atau kesepakatan antara nelayan pemilik dengan nelayan penggarap (ABK) dan Pemda Dati I membuat peraturan untuk penetapan pengupahan tersebut agar menjadi acuan pengupahan usaha perikanan perorangan (ayat (2)).

7. Pengaturan mengenai Ketentuan untuk menyempurnakan dan kelangsungan usaha perikanan (Bab VII).

Pemerintah dapat membuat peraturan tentang pembentukan dan penyelenggaraan dana-dana yang bertujuan untuk menjamin berlangsungnya usaha perikanan serta untuk memperbesar dan mempertinggi mutu produksi hasil usaha perikanan (pasal 12).

Menurut pengertian sosialisme Indonesia maka setiap 'pemilikan' mempunyai fungsi sosial. Menurut pengertian tersebut maka setiap alat yang dapat dipergunakan dalam bidang produksi tidak boleh sengaja dibiarkan tidak terpakai sehingga menjadi tidak produktif. Pengertian ini berlaku juga terhadap kapal/perahu dan alat-alat penangkapan ikan serta harus diabadikan pula bagi hasilnya (penjelasan pasal 13 dan pasal 14).

8. Pengaturan mengenai Kesejahteraan Nelayan Penggarap, Penggarap Tambak dan Buruh Perikanan. (Bab VIII, pasal 15 dan pasal 16)

Pada daerah-daerah yang terdapat

usaha-usaha perikanan, baik perikanan laut maupun perikanan darat, harus diusahakan berdirinya koperasi-koperasi perikanan. Pendirian koperasi-koperasi ini bertujuan untuk memperbaiki taraf hidup para anggotanya dengan menyelenggarakan usaha-usaha yang meliputi baik di bidang produksi maupun yang langsung berhubungan dengan kesejahteraan para anggota serta keluarganya. (Pasal 15)

Nelayan pemilik memiliki kewajiban memberi perawatan dan tunjangan kepada para nelayan penggarap (ABK) yang menderita sakit, yang disebabkan karena melakukan tugasnya di laut atau mendapat kecelakaan di dalam melaksanakan tugasnya; dan apabila kejadian tersebut menyebabkan kematian, maka nelayan pemilik yang bersangkutan wajib memberi tunjangan yang layak kepada keluarga yang ditinggalkannya, dan oleh pemerintah diadakan peraturan tentang penyelenggaraan ketentuan-ketentuan ini (Pasal 16). Melihat pernyataan ini, maka dapat dilihat bahwa jaminan sosial bagi nelayan penggarap (ABK) wajib disediakan oleh nelayan pemilik.

9. Pengaturan mengenai pemasaran hasil usaha perikanan. (Bab IX, pasal 17)

Pemasaran hasil usaha perikanan dilakukan menurut cara dan dengan harga yang disetujui bersama oleh nelayan pemilik dan nelayan penggarap, agar masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan.

10. Pengaturan mengenai pengawasan dan penyelesaian perselisihan. (Bab X, pasal 18 dan pasal 19)

Ketentuan pengawasan dan penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh menteri perikanan (pasal 18). Penyelesaian perselisihan yang timbul selama jangka waktu perjanjian berlaku diselesaikan dengan cara musyawarah (pasal 19). Berdasarkan ketentuan

tersebut, maka penegasan atas pelaksanaan undang-undang ini, baik yang bersifat preventif maupun represif dapat diserahkan kepada para pejabat setempat yang dipandang perlu dan ketentuan penyelesaian masalah melalui musyawarah dimaksudkan untuk mempercepat dan menyederhanakan penyelesaian perselisihan yang timbul dalam melaksanakan materi dari undang-undang ini.

11. Pengaturan mengenai ketentuan pidana dan lain-lain. (Bab XI)
Bentuk sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pasal 3, pasal 4, atau penetapan Pemda yang dimaksudkan dalam pasal 5, pasal 8 ayat (3), pasal 19 ayat (1), dan para perantara antara nelayan pemilik dan nelayan penggarap dengan memiliki maksud untuk memperoleh keuangan bagi dirinya sendiri, hanya dikenakan sanksi kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000,- (pasal 20).

Jika melihat ketentuan tersebut, maka setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dianggap sebagai pelanggaran dan bukan suatu kejahatan.

Pelaksanaan Bagi Hasil Perikanan Nelayan Wuring

Wuring, merupakan sebuah wilayah pesisir yang termasuk ke dalam wilayah kabupaten Sikka, propinsi Nusa Tenggara

Timur. Pada wilayah ini sebagian besar bermata pencaharian hanya sebagai nelayan. (lihat Tabel 1.)

Pada wilayah Wuring ini terdapat kelompok nelayan tangkap dengan menggunakan lempara (sejenis pukat nilon ukuran 6 dan 9) dan nelayan pancing tuna. Pola pembagian hasil pada dua kelompok ini berbeda. Kelompok nelayan lempara terdiri dari lempara siang dan lempara malam. Waktu melaut, jenis kapal yang dipergunakan, pembagian tugas, lokasi penangkapan, ukuran alat tangkap (lempara) dan frekuensi menebar jaring pukat (lempara) menjadi pembeda di kelompok lempara ini. (Tabel 2.)

Berdasarkan pada perbedaan yang ada tersebut terdapat pula perbedaan pola pembagian hasil perikanannya. Pembagian pada anggota kelompok lempara siang akan menghasilkan lebih besar, karena tidak ada yang bertugas sebagai 'sampan' pembakar, sehingga pembagian hasil kepada anggota kelompok akan lebih besar jika dibandingkan dengan pembagian hasil di kelompok nelayan lempara malam.

Pembagian hasil pada kelompok nelayan lempara (istilah 'lempara' adalah sama dengan istilah lampara) siang adalah di bagi 3 (tiga), 1 (satu) bagian untuk pemilik rumpon dan 2 (dua) bagian untuk pemilik lempara. Setelah menerima 2 (dua) bagian, pemilik lempara mengurangi dulu dengan biaya operasional, baru kemudian di bagi 2 (dua), 1 (satu) bagian untuk pemilik kapal dan 1 (satu) bagian lagi

Tabel 1. Jumlah Nelayan dengan Mata Pencaharian Hanya Sebagai Nelayan dan Tidak Hanya Sebagai Nelayan

Table 1. Fisher who has only a Single Livelihood and who has Alternative Livelihood

Status/Status	Jumlah responden/ Number of respondent	%
Nelayan dengan MP hanya sebagai nelayan/ <i>Fisher who has only a single livelihood</i>	49	61,25
Nelayan dengan MP tidak hanya sebagai nelayan/ <i>Fisher who has alternative livelihood</i>	31	38,75
Jumlah	80	100

(sumber : data primer diolah, 2009/*source: source primer data, 2009*)

Tabel 2. Perbedaan Kelompok Nelayan Lempara yang Diperoleh Siang dan Malam Hari*Table 2. The Differences Between Group of Lampara Fisher Operating in the Day light and Night*

	Lampara Siang / Morning Lampara	Lampara Malam / Evening Lampara
Jenis Kapal dipergunakan / Type of ships <i>Capacity of boat</i>	Ukuran lebih kecil (maksimal 5 GT)/ <i>Smaller (maks. 5GT)</i>	Ukuran lebih besar (hingga 10 GT)/ <i>Bigger (maks. 10 GT)</i>
Pembagian Tugas / <i>Job Description</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilik kapal (biasanya merangkap sebagai juragan)/ <i>The owner of the ship include the boss</i> - Pemilik Rumpon/ <i>The owner of rumpon</i> - ABK (anak buah kapal)/ <i>The crew of the ship</i> - Tidak ada yang bertugas sebagai 'sampan pembakar'/ <i>No crew as 'sampan pembakar'</i> 	<ul style="list-style-type: none"> - Pemilik kapal (biasanya merangkap sebagai juragan) / <i>The owner of the ship include the boss</i> - Pemilik Rumpon/ <i>The owner of rumpon</i> - ABK (anak buah kapal) / <i>The crew of the ship</i> - Ada yang bertugas sebagai 'sampan pembakar'/ <i>There's a crew as 'sampan pembakar'</i>
Lokasi Penangkapan/ <i>Fishing ground</i>	- Hingga mendekati perairan di sekitar sulawesi./ <i>Almost not far away from Sulawesi Island</i>	- Hanya sekitar perairan teluk maumere, tidak terlalu jauh dari wuring./ <i>Only near maumere bay, not far away from wuring</i>
Ukuran alat tangkap dan frekuensi penebaran jaring (lampara)/ <i>Mesh size and frequent using fishing gear</i>	- Alat tangkap berukuran lebih kecil, sehingga dalam 1 (satu) trip penangkapan dapat dilakukan beberapa kali penebaran jaring (lampara)/ <i>The fishing gear is smaller that's why can use fishing gear morethan once in one trip.</i>	- Alat tangkap berukuran lebih besar, sehingga dalam 1 (satu) trip penangkapan biasanya cukup dilakukan 1 (satu) kali penebaran jaring (lampara). / <i>The fishing gear is bigger that's why only use fishing gear once in one trip.</i>

(sumber : data primer diolah, 2009/sourch: source primer data, 2009)

setelah dikurangi biaya jika terjadi kerusakan pada kapal baru dibagikan secara merata kepada para ABK.


Pembagian hasil pada kelompok nelayan lempara malam, 10% dari nilai hasil tangkapan merupakan pembagian untuk nelayan 'sampan pembakar', baru kemudian dilakukan pembagian seperti pada kelompok nelayan siang. dapat dilihat pada Gambar 1.

Pada kelompok nelayan pancing tuna, bagi para nelayan ABK pola pembagian lebih

menguntungkan, karena pembagian hasil pada kelompok nelayan pancing tuna cukup dikurangi biaya operasional, setelah itu akan dibagi merata kepada anggota kelompok nelayan pancing tuna tersebut (masing-masing dihitung 1 (satu) bagian, termasuk pemilik kapal tuna) dapat dilihat pada Gambar 2.

Perjanjian lain yang terkait dengan usaha perikanan laut di daerah Wuring ini, yaitu :

1. Perjanjian antara kelompok nelayan




Gambar 1. Pembagian Hasil Lampara Siang
Figure 1. Distribution Result on Day Light's Lampara

lempara dengan para penjual ikan (palele). Pada perjanjian ini terdapat unsur kesepakatan yang dilakukan secara lisan antara kelompok nelayan lempara dengan para penjual ikan (palele), kesepakatan itu berupa:


- Bahwa kelompok nelayan lempara akan melakukan penjualan hasil tangkapan kepada para penjual ikan (palele) yang telah melakukan kesepakatan bersama.
- Penjualan dilakukan kepada para penjual

ikan (palele) setelah para palik menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan bersama dengan kelompok nelayan lempara sebagai tanda akad jadi (pengikat).

- Pelaksanaan atas kesepakatan ini sepenuhnya tergantung dari kesadaran dari masing-masing pihak karena tidak ada sanksi di dalam kesepakatan ini.
- Perjanjian ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya antara para pihak, karena



Gambar 2. Pembagian Hasil Lampara Malam
Figure 2. Distribution Result on Night's Lampara



Gambar 3. Skema Perjanjian Antara KN Lampara dengan Penjual Ikan (Palele)

Figure 3. The Covenant Scheme Lampara With KN Fish Seller (Palele)

setelah adanya 'pengikat', proses penjualan hasil tangkapan kelompok nelayan lempara tidak harus dilaksanakan dengan melakukan pembayaran tunai, karena pembayaran oleh 'palele' bisa dilakukan setelah ikan laku terjual kepada para konsumen.


2. Perjanjian antara kelompok nelayan pancing tuna dengan para penampung (penyalur) tuna.

Alasan-alasan dilakukannya kesepakatan antara kelompok nelayan pancing tuna dengan para penyalur ikan tuna (penampung) dapat dilihat dari adanya ketergantungan satu dengan lainnya.

Jika melihat dari sisi kelompok nelayan pancing tuna, mereka melakukan kesepakatan tersebut dikarenakan mereka membutuhkan modal (prongkosan) untuk melaut, mereka membutuhkan kepastian pasar untuk menampung dan memasarkan hasil tangkapan mereka, dan dikarenakan

adanya kebijakan dari pemerintah daerah setempat yang melarang para kelompok nelayan pancing tuna ini untuk menjual langsung hasil tangkapan mereka ke perusahaan sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil tangkapan mereka melalui para penyalur ikan tuna (penampung).

Jika melihat dari sisi para penyalur ikan tuna (penampung), mereka melakukan kesepakatan dengan kelompok nelayan pancing tuna dikarenakan mereka membutuhkan hasil tangkapan kelompok nelayan pancing tuna tersebut untuk dijual kembali ke perusahaan pengolah tuna, keterbatasan jumlah kelompok nelayan ikan tuna dan banyaknya jumlah penyalur ikan tuna (penampung) yang terdapat di wilayah ini juga mempengaruhi mereka untuk melakukan kesepakatan tersebut dengan alasan untuk menjamin ketersediaan pasokan untuk di jual kembali kepada perusahaan tuna.



Gambar 4. Alasan-alasan Kn Pancing Tuna Melakukan Kesepakatan dengan Penyalur Ikan Tuna

Figure 4. The Reasons For Fishing Tuna Fishing Communities an Agreement With its Supplier of Tuna Fish

Analisis Terhadap Penerapan Undang-undang Bagi Hasil Perikanan Pada Pelaksanaan Pembagian Hasil Perikanan di Wuring

Setelah melakukan analisis terhadap materi muatan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan dan juga setelah melihat perjanjian bagi hasil maupun pola-pola bagi hasil yang terdapat pada usaha perikanan laut di Wuring, maka dapat dilakukan analisis terhadap penerapan dari undang-undang tersebut sebagai berikut :

1. *Terhadap Pola Bagi Hasil Kelompok Nelayan Lempara.*

Jika dilihat dari perbandingan hasil yang diterima nelayan penggarap (ABK) kurang dari 40%, berarti melanggar ketentuan dari pasal 3 ayat (1) undang-undang ini; namun hal tersebut masih dilakukan karena ketidakmampuan untuk memiliki mata pencaharian yang lain dan ketergantungan mereka terhadap laut.

2. *Terhadap Pola Bagi Hasil Kelompok Nelayan Pancing Tuna.*

Jika dilihat dari pola pembagian hasil yang di terima (bagi rata), maka untuk pola pembagian hasil perikanan untuk kelompok nelayan pancing tuna sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang ini dan di mata para nelayan pola pembagian ini memang yang paling memenuhi rasa keadilan mereka.

3. *Terhadap Perikatan yang terjadi antara Kelompok Nelayan Lempara dengan Palele.*

Perikatan yang terjadi sebenarnya melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat (3), karena hal tersebut menyebabkan kelompok nelayan tersebut memiliki kewajiban moral untuk menjual hasil tangkapannya kepada palele tersebut. Namun hal tersebut tetap berlaku hingga saat ini justru untuk menolong para palele yang memiliki keterbatasan modal usaha, melalui perikatan yang terjadi di awal, para juragan bisa menitip jual hasil tangkapannya dan para palele

Tabel 3. Matrik Analisis Pola Bagi Hasil Menurut Undang- Undang dan Pelaksanaannya di Masyarakat di Wuring
Table 3. Matrix Analysis According to the Revenue Sharing Law and Implementation in the Community in Wuring

Pola Bagi Hasil / Frame of Result		Undang- Undang Bagi Hasil Perikanan / UU. No. 16 Thn. 1964	Pelaksanaan di Masyarakat/ Implementation	Keterangan/ Notes
Kelompok Nelayan Lampara/ Fisheries Group lampara Nets	Distribuition	Pada pasal 3 ayat (1), menyatakan bahwa jika suatu usaha perikanan diselenggarakan atas dasar perjanjian bagi hasil, maka kepada nelayan penggarap (ABK) paling sedikit harus diberikan bagian minimum 75% dari hasil bersih jika menggunakan perahu layar, dan minimum 40% dari hasil bersih jika menggunakan perahu motor. Untuk pembagian diantara para nelayan penggarap (ABK) dari bagian yang mereka terima, berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (2), diatur oleh mereka sendiri dengan diawasi oleh Pemerintah Daerah Tingkat II (Pemda Dati II) yang bersangkutan untuk menghindari pemerasan, dengan ketentuan perbandingan antara bagian yang terbanyak dan bagian yang paling sedikit tidak boleh lebih dari 3 (tiga) banding 1 (satu)./ In Article 3 paragraph (1), states that if a fisher business conducted on the basis of agreement for the result s, then the fisher tenants must at least be given the minimum 75% of the net result if you use sailboats, and a minimum of 40% of the net result if you use motor boats. To distribute the results among the tenants of the fisher that they receive, base d on Article 3 paragraph (2), governed by their own supervised by the Regional Government concerned to avoid extortion, with the stipulation that the ratio between the highest and the best part should not be a little more than 3 to 1.	Pembagian hasil pada kelompok nelayan lampara (istilah 'lampara' adalah sama dengan istilah lampara) siang adalah di bagi 3 (tiga), 1 (satu) bagian untuk pemilik rumpun dan 2 (dua) bagian untuk pemilik lampara. Setelah menerima 2 (dua) bagian, pemilik lampara mengurangi dulu dengan biaya operasional, baru kemudian di bagi 2 (dua), 1 (satu) bagian untuk pemilik kapal dan 1 (satu) bagian lagi setelah dikurangi biaya jika terjadi kerusakan pada kapal baru dibagikan secara merata kepada para ABK. Pembagian hasil pada kelompok nelayan lampara malam, 10% dari nilai hasil tangkapan merupakan pembagian untuk nelayan 'samping pembakar', baru kemudian dilakukan pembagian seperti pada kelompok nelayan siang. / The distribution of return on the lampara group is in the third day, a section for owners of FADs and the two parts to the owner lampara. After receiving two parts, first with the owner lampara reduce operational costs, then divide by two, one part to another part owner of the vessel and after deducting the cost if damage occurs on new vessels evenly distributed to the crew. The division results in the group of fisher lampara night, 10% of the value of the catch is the distribution for fisher 'boat-burning', then by classification as in the group of fisher in the afternoon.	Jika dilihat dari perbandingan hasil yang di terima nelayan penggarap (ABK) kurang dari 40%, berarti melanggar ketentuan dari pasal 3 ayat (1) undang - undang ini; namun hal tersebut masih dilakukan karena ketidakmampuan untuk memiliki mata pencaharian yang lain dan ketergantungan mereka terhadap laut. / If seen from the comparison results in fisher accept tenants (ABK) is less than 40%, it means violating the provisions of Article 3 paragraph (1) of this law, but it is still performed because of an inability to have other live lhood and their dependence on sea.
			Pada kelompok nelayan pancing tuna, bagi para nelayan ABK pola pembagian lebih menguntungkan, karena pembagian hasil pada kelompok nelayan pancing tuna cukup dikurangi biaya operasional, setelah itu akan dibagi merata kepada anggota kelompok nelayan pancing tuna tersebut (masing -masing dihitung 1 (satu) bagian, termasuk pemilik kapal tuna). / In the group of fishing tuna fisher, for ABK distribution pattern is more beneficial, because the division results in the group of fisher fishing tuna quite reduced operating costs, after which it	Jika dilihat dari pola pembagian hasil yang di terima (bagi rata), maka untuk pola pembagian hasil perikanan untuk kelompok nelayan pancing tuna sudah memenuhi ketentuan dalam pasal 3 ayat (1) undang-undang ini dan di mata para nelayan pola pembagian ini memang yang paling memenuhi rasa keadilan mereka. / If seen from the distribution pattern of results in the receive (for average), then for the distribution pattern of the fisher for tuna fishing communities already comply with the provisions in article 3 paragraph (1) of this law and in the eyes of the fisher of this distribution pattern

Tabel 4. Matriks Analisis Perikatan Menurut Undang-undang dan Penerapannya di Masyarakat di Wuring
Table 4. Matrix Analysis of Commitments Under the Ordinance and Enforcement in the Community in Wuring

Hubungan	Undang- Undang Bagi Hasil Perikanan/ UU. No. 16 Thn. 1964	Pelaksanaan di Masyarakat/ Implementation	Keterangan/ Notes
KN Lampara dengan Palele /agreement between Lampara Fisher with Palele	<p>Pasal 8 menetapkan bahwa pembayaran uang atau pemberian benda apapun kepada nelayan pemilik agar dapat diterima sebagai nelayan penggarap itu di larang (ayat (1)), dan apabila terjadi, maka hal tersebut akan mengurangi bagian hasil untuk nelayan pemilik karena nelayan pemilik wajib mengembalikan uang atau benda yang telah diterimanya tersebut (ayat (2)). Pembayaran oleh siapapun kepada nelayan pemilik ataupun nelayan penggarap yang mengandung unsur joni itu di larang (ayat (3)), dan apabila hal tersebut terjadi, maka pembayaran yang telah dilakukan tersebut tidak dapat dilakukan penuntutan kembali dalam bentuk apapun (ayat (4)).</p> <p>Article 8 stipulates that the payment of money or giving anything to the fisher so that owners can be accepted as tenants in bans fishing (paragraph (a)), and when it happens, then it will reduce the results to fishing because fisher owner must refund the money or objects that have received it (subsection (2)). Payment by anyone to the fisheriesor fisher owner</p>	<p>Pada perjanjian ini terdapat unsur kesepakatan yang dilakukan secara lisan antara kelompok nelayan lempara dengan para penjual ikan (palele), kesepakatan itu berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bahwa kelompok nelayan lempara akan melakukan penjualan hasil tangkapan kepada para penjual ikan (palele) yang telah melakukan kesepakatan bersama. - Penjualan dilakukan kepada para penjual ikan (palele) setelah para penjual ikan (palele) menyerahkan sejumlah uang yang telah ditentukan bersama dengan kelompok nelayan lempara sebagai tanda akad jadi (pengikat). - Pelaksanaan atas kesepakatan ini sepenuhnya tergantung dari kesadaran dari masing-masing pihak karena tidak ada sanksi di dalam kesepakatan ini. - Perjanjian ini lebih didasarkan pada rasa saling percaya antara para pihak, karena setelah adanya 'pengikat', proses penjualan hasil tangkapan kelompok nelayan lempara tidak harus dilaksanakan dengan melakukan pembayaran tunai, karena pembayaran oleh 'palele' bisa dilakukan setelah ikan laku terjual kepada para konsumen. / In this agreement there are elements of a verbal agreement made between groups of fisher with the fish sellers lempara (palele), a deal was in the form: - That group of fisher lempara will conduct the sale of catch to the fish sellers (palele) who has done a deal together. - Sales were made to the fishmonger (palele) after the fish monger (palele) handed over a sum of money that has been determined together with a group of fisher lempara as a sign of a covenant (binding). - Implementation of this agreement depends entirely on the consciousness of their respective parties because there is no sanction in this agreement. - This agreement is based on mutual trust between the parties, because after the 'binding', the process of selling the catch of fisher groups lempara not be implemented by making cash payments, because payments by the 'palele' can be done after the fish sold to consumers. 	<p>Perikatan yang terjadi sebenarnya melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat (3), karena hal tersebut menyebabkan kelompok nelayan tersebut memiliki kewajiban moral untuk menjual hasil tangkapannya kepada palele tersebut. Namun hal tersebut tetap berlaku hingga saat ini justru untuk menolong para palele yang memiliki keterbatasan modal usaha, melalui perikatan yang terjadi di awal, para juragan bisa menipis jual hasil tangkapannya dan para palele dengan modal terbatas tersebut dapat menunda melakukan pembayaran hingga ikan yang didagangkan habis. / Commitments happened actually violate the provisions of Article 8 paragraph (3), as this will cause these fisher groups have a moral obligation to sell their catch to these palele. However, it remains in force today precisely in order to help the palele that have limited capital, through commitments that occurred at the beginning, the skipper could menipis sell their catch and the palele with limited capital can defer making payments until the fish is lent out.</p>

Lanjutan Tabel 4/Continued Table 4

Hubungan	Undang- Undang Bagi Hasil Perikanan/ UU. No. 16 Thn. 1964	Pelaksanaan di Masyarakat/ Implementation	Keterangan/ Notes
KN Pancing Tuna dengan Penampung Tuna (agreement between Tuna Fisherman with tuna distributor)	<i>cultivator, contain elements of debt bondage is banned (subsection (3)), and when it happens, then the payments can not be done again in the prosecution of any form (subsection (4)).</i>	<p>Alasan-alasan dilakukannya kesepakatan antara kelompok nelayan pancing tuna dengan para penyalur ikan tuna (penampung) dapat dilihat dari adanya ketergantungan satu dengan lain nya. Jika melihat dari sisi kelompok nelayan pancing tuna, mereka melakukan kesepakatan tersebut dikarenakan mereka membutuhkan modal (prongkosan) untuk melaut, mereka membutuhkan kepastian pasar untuk menampung dan memasarkan hasil tangkapan mereka, dan dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah daerah setempat yang melarang para kelompok nelayan pancing tuna ini untuk menjual langsung hasil tangkapan mereka ke perusahaan sehingga mereka tidak memiliki pilihan lain selain menjual hasil tangkapan mereka melalui para penyalur ikan tuna (penampung). Jika melihat dari sisi para penyalur ikan tuna (penampung), mereka melakukan kesepakatan dengan kelompok nelayan pancing tuna dikarenakan mereka membutuhkan hasil tangkapan kelompok nelayan pancing tuna tersebut untuk di jual kembali ke perusahaan pengolah tuna, keterbatasan jumlah kelompok nelayan ikan tuna dan banyaknya jumlah penyalur ikan tuna (penampung) yang terdapat di wilayah ini juga mempengaruhi mereka untuk melakukan kesepakatan tersebut dengan alasan untuk menjamin ketersediaan pasokan untuk di jual kembali kepada perusahaan tuna./ Reasons for doing a deal between groups of fisheriesfishing tuna with tuna fish suppliers (container) can be seen from the dependence on one another. If seen from the side of the tuna fishing fishing groups, they do the deal because they need capital (prongkosan) to go to sea, they needed to accommodate market certainty and market their catches, and because of the policies of local governments that have banned the fishing of tuna fisheriesgroup to sell their catches directly to the company so they have no other option but to sell their catches of tuna through the dealer (the reservoir). If seen from the side of the tuna fish suppliers (container), they do deal with a group of fisheriesfishing tuna catches because they need a group of fisheriesfishing for tuna is sold back to the tuna processing company, the limited number of tuna fishing communities and the large number of fish dealers tuna (container) is located in this region also influences them to do a deal on the grounds to ensure the availability of supplies for resale to other companies in the tuna.</p>	<p>Perikatan yang terjadi sebenarnya melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat (3), karena hal tersebut menyebabkan penentuan harga ikan tuna hasil tangkapan akan ditentukan oleh para penampung tuna tersebut. Namun hal tersebut tetap berlaku hingga saat ini dikarenakan keterbatasan modal usaha perikanan yang dimiliki oleh para kelompok pencari ikan tuna di wilayah ini. Permasalahan pemasaran juga ikan tuna juga menyebabkan kelompok nelayan pancing tuna ini melakukan perikatan (tjon) dengan para penampung tuna. Karena peraturan daerah setempat melarang perusahaan ikan tuna untuk membeli secara langsung ikan -ikan tuna hasil tangkapan para nelayan, mereka hanya boleh melakukan pembelian melalui para penampung tuna setempat. Berdasarkan alasan -alasan tersebut, maka perikatan tjon tersebut masih berlaku di wilayah ini./ Commitments happened actually violate the provisions of Article 8 paragraph (3), as this will cause pricing tuna catches will be determined by the tuna traps. However, it remains valid until today due to lack of capital owned fishing business by the group of tuna fishing in the region. Tuna is also marketing problems also led this group of fisheriesengage in tuna fishing (debt bondage) with tuna traps. Because local regulations prohibit companies to buy tuna fish directly tuna fisherieshaul, they could only make a purchase through their local tuna traps. Based on these reasons, it ties in debt bondage is still valid in this region.</p>

dengan modal terbatas tersebut dapat menunda melakukan pembayaran hingga ikan yang didagangkan habis.

4. Terhadap Perikatan yang terjadi antara Kelompok Nelayan Pancing Tuna dengan Penampung Tuna
Perikatan yang terjadi sebenarnya melanggar ketentuan dari pasal 8 ayat (3), karena hal tersebut menyebabkan penentuan harga ikan tuna hasil tangkapan akan ditentukan oleh para penampung tuna tersebut. Namun hal tersebut tetap berlaku hingga saat ini dikarenakan keterbatasan modal usaha perikanan yang dimiliki oleh para kelompok pencari ikan tuna di wilayah ini. Permasalahan pemasaran juga ikan tuna juga menyebabkan kelompok nelayan pancing tuna ini melakukan perikatan (ijon) dengan para penampung tuna. Karena peraturan daerah setempat melarang perusahaan ikan tuna untuk membeli secara langsung ikan-ikan tuna hasil tangkapan para nelayan, mereka hanya boleh melakukan pembelian melalui para penampung tuna setempat. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka perikatan ijon tersebut masih (Tabel 3 dan Tabel 4).

IV. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisa dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, dapat disimpulkan bahwa :

- 1) Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan adalah undang-undang yang lahir dengan konsep masyarakat Indonesia yang sosialis karena lahir pada masa demokrasi terpimpin, sehingga untuk konsep masyarakat Indonesia saat ini tidak cocok dan sebaiknya digantikan oleh peraturan sejenis. Mengingat

konsep materi muatan peraturannya cukup baik dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak yang terkait didalamnya.

- 2) Pelaksanaan pola pembagian hasil perikanan yang terdapat di masyarakat tidak semua dapat mengakomodir rasa keadilan bagi masing-masing pihak, karena biasanya hal tersebut sudah berlangsung secara turun-temurun dan biasanya terdapat salah satu pihak yang mendominasi perjanjian tersebut.
- 3) Pada saat ini banyak sekali ketentuan dari undang-undang tersebut yang belum dapat diselenggarakan secara maksimal disebabkan karena ketentuan sanksi yang tidak berat dan belum disesuaikan materi perundang-undangan dari peraturan ini dengan peraturan lain yang telah diperbaharui.

Implikasi Kebijakan

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, berikut disampaikan beberapa saran kebijakan yang dapat dilakukan oleh para pembuat kebijakan di bidang perikanan terkait dengan pelaksanaan bagi hasil perikanan :

- 1) Untuk melindungi kepentingan para pihak yang terkait dalam usaha perikanan, keberadaan peraturan perundang-undangan mengenai bagi hasil perikanan tetap dibutuhkan.
- 2) Mengingat terdapatnya berbagai perkembangan yang terjadi di masyarakat yang sudah tidak sesuai lagi dengan isi dari materi muatan Undang-undang nomor 16 tahun 1964 tersebut mungkin dapat dicabut dan digantikan dengan undang-undang sejenis dengan materi muatan yang lebih baik. undang-undang nomor 16 tahun 1964 tersebut mungkin dapat dicabut dan digantikan dengan undang-undang sejenis dengan materi muatan yang lebih baik.
- 3) Dengan adanya perikatan-perikatan

yang masih menimbulkan kerugian bagi usaha perikanan yang disebabkan karena adanya masalah permodalan, maka sebaiknya terdapat ketentuan bantuan permodalan yang lebih mudah di akses oleh para nelayan.

- 4) Permasalahan pemasaran yang terjadi, yang juga menjadi salah satu sebab berlangsungnya perikatan-perikatan yang masih merugikan nelayan harus diatasi dengan memfungsikan secara maksimal fasilitas tempat pelelangan ikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Ed.1, Cet.1. Sinar Grafika, 2009. 231 hlm., Jakarta.
- Anonymous, 2009. *Analisis Kebijakan Pembangunan Kelautan dan Perikanan Merespon Isu Aktual dan Antisipatif*. Laporan Teknis Hasil Riset BBRSEKPD-KP., Jakarta.
- Fanani, A.Z. *Teori Keadilan dalam Perspektif Filsafat Hukum dan Islam*. Diakses dari <http://www.badilag.net/data/ARTIKEL/WACANA%20HUKUM%20ISLAM/TEORI%20KEADILAN%20PERSPEKTIF%20FILSAFAT%20HUKUM%20ISLAM.pdf> Di akses pada tanggal 7 Januari 2010.
- Sekretariat Negara RI, 1964. *Undang-undang tentang Bagi Hasil Perikanan. UU Nomor 16 Tahun 1964. LN Th. 1964 No.97, TLN No. 2690*.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio, 1995. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata (edisi revisi) Burgerlijk Wetboek dengan tambahan Undang-undang Pokok Agraria dan Undang-undang Perkawinan*. Pradnya Paramita., Jakarta : 1995. Hlm. 577.
- Wikipedia Indonesia. *Sejarah Indonesia (1959-1968)*. Diakses dari [http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_\(1959-1968\)](http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah_Indonesia_(1959-1968)). Di akses pada tanggal 19 Januari 2010.